



**PEMERINTAH KOTA BINJAI**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN GUNUNG MERAPI NO. 1 TELEPHONE. (061) 8821792 FAX. (061) 8830792  
BINJAI

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI**  
**NOMOR : 421.9 - 5426**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI**

- Membaca** : Surat permohonan dari Sdr Erlina selaku Ketua Lembaga Pendidikan An-Line Nomor : 03/AN-LINE/V/2015, tanggal 05 Mei 2015, perihal permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal.
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI TENTANG IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PERTAMA** : Telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh izin PAUD.

**KEDUA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat :

Nama PAUD	: Paud An-Line
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Alamat	: Jl.Gunung Bendahara No.2
Kelurahan	: Binjai Estate
Kecamatan	: Binjai Selatan
Pemimpin	: Erlina
Pemilik/Penyelenggara	: Erlina

- KETIGA : PAUD yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  - b. mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  - c. mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku ke Dinas Pendidikan Kota Binjai.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai  
Pada Tanggal : 27 Agustus 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA BINJAI

**Drs. H. DWI ANANG WIBOWO, M.Pd**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19580130 197909 1 002

Tembusan :

1. Walikota Binjai
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan